MAHZAB MAHZAB HUKUM

# MAHZAB HUKUM AlAM

**Hukum alam adalah filsafat belaka. Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal (ratio). Akalnyalah yang membedakan manusia dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya itu manusia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya yang sebelumnya telah ditentukan oleh akalnya**

**Dari pemikiran penganut madzhab hukum alam dapat kita tangkap beberapa pandangan umum yang dinamakan sebagai pokok-pokok pikiran hukum alam. Pemahaman hukum tentang apa yang dimaksud sebagai hukum adalah:**

**1.Hukum itu tidak dibuat oleh manusia maupun negara, tetapi ditetapkan oleh alam**

**2..Hukum itu bersifat universal.**

**3.Hukum berlaku abadi.Hukum tidak dapat dipisahkan oleh moral.**

**Tokoh Hukum Alam dari masa ke masa**

**1.Tokoh Hukum Alam Yunani, antara lain Socrates, Plato dan Aristotelel**

**.2.Tokoh Hukum Alam Romawi, antara lain Cicero dan Gaius.**

1. **Tokoh Hukum Alam abad pertengahan, antara lain Augustine, Isidore dan Thomas Aquinas.**
2. **Tokoh Hukum Alam abad keenambelasan hingga kedelapan belasan antara lain, John Locke, Montesquieu dan Rousseau.**

**.**

**MESKIPUN KAIDAH HUKUM AlAM TIDAK BERlAKU lAGI, NAMUN KONSEP-KONSEP yANG BERSUMBER DARI HUKUM AlAM TElAH MEMBERIKAN KONSTRIBUSINyA TERHADAP DUNIAHUKUM KITA DI ERA MODERN. MENURUT FRIEDMAN, SUMBANGAN HUKUMAlAM ADAlAH**

**01**

**Ia telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi**

**suatu sistem internasional yang luas**

**02**

**Ia telah menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak, yaitu pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan antara mereka.Atas**

**nama hukum alamlah kesahan dari hukum internasional itu ditegakkan.**

**03**

**Ia telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme.**

**04**

**Prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika pada waktu mereka memberikan tafsiran**

**terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi**

# MAHZAB SEjARAH DAN KEBUDAyAAN

**Friedrich Carl von Savigny berpendapat mazhab ini berpangkal pada kenyataan bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa (rakyat) dan tiap-tiap bangsa mempunyai semangat bangsa (volksgeist) nya sendiri, yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Pokok- pokok pendapat von Savigny dan mazhab sejarahnya adalah sebagai berikut:**

**1.Hukum tidak dibuat (hasil penggunaan rasio), tetapi**

**ditemukan (didapatkan)**

**2..Masyarakat dunia terbagi dalam banyak masyarakat, yang masing-masing mempunyai volksgeist sendiri, yaitu suatu adat istiadat sendiri. Sumber hukum satu-satunya adalah kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum rakyat ini menjadi dasar (hukum) kebiasaan maupun (hukum) undang- undang. Maka dari itu, hukum kebiasaan dan undang- undang kedudukannya sederajat**

**Yang menjadi sumber satu-satunya dari hukum ialah kesadaran hukum rakyat. Kebiasaan dan undang-undang sebenarnya bukan sumber dari hukum, melainkan hanya suatu “kenbron” (sumber pengenal hukum) yang membuktikan adanya hukum itu. Orang yang hidup dalam suatu masyarakat luas, tidak dapat menyatakan hukum sendiri. Menyatakan hukum itu menjadi pekerjaan para sarjana hukum. Sarjana hukum menjadi alat (organ) kesadaran hukum rakyat dan bertugas menyatakannya sehingga dapat diketahui dan dijalankan. Apa yang ditemukan oleh sarjana hukum kemudian dicantumkan dalam undang-undang atau menjadi hukum kebiasaan. Sebetulnya undang-undang bukan lagi merupakan “kebiasaan yang dicatat”.**

* 1. AjARAN POSITIvISME HUKUM

**JOHN AUSTIN**

HARTLA

John Austin menyatakan bahwa:

Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, sedangkan sumber- sumber lain hanyalah sebagai sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama itu. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun dirasakan tidak adil.

Hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur- unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya.

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat

dalam suatu negara

HartIa mengemukakan berbagai arti dari positivisme adalah sebagai berikut

1. **Hukum adalah perintah**
2. **Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, historis, dan penilaian kritis.**
3. **Keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas**
4. **Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian**
5. **Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan**

# AJARAN ULTILITARIANISME

**Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianism , Bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatah tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.**

* 1. **SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE**

a) Eugen EhrlichIa mengajukan konsep tentang “hukum yang hidup”, sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai

anggota- anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Hukum yang hidup, tidak bisa ditemukan dalam bahan-bahan hukum formal, tetapi di luarnya yaitu di dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum bergantung pada penerimaan masyarakat. Dan tiap-tiap golongan masyarakat masing-masing menciptakan sendiri hukumnya yang hidup. Kemampuan golongan-golongan dalam masyarakat menciptakan sendiri hukumnya tidak sama. Sehingga faktor masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat.b) Leon DuguitBerlakunya hukum itu sebagai suatu realita. Ia diperlukan oleh manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Hukum tidak bergantung pada kehendak penguasa, tetapi bergantung pada kenyataan sosial.

Berlakunya hukum berdasarkan solidaritas dari para anggota masyarakat untuk menaatinya. Suatu peraturan adalah hukum apabila mendapat dukungan dari masyarakat secara efektif.Pembentuk undang-undang tidak menciptakan hukum, tetapi hanya mentransformasikan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi suatu bentuk yang bersifat teknis yuridis.

1. **b) Leon DuguitBerlakunya hukum itu sebagai suatu**

realita. Ia diperlukan oleh manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Hukum tidak bergantung pada kehendak penguasa, tetapi bergantung pada kenyataan sosial.

Berlakunya hukum berdasarkan solidaritas dari para anggota masyarakat untuk menaatinya. Suatu peraturan adalah hukum apabila mendapat dukungan dari masyarakat secara efektif.Pembentuk undang- undang tidak menciptakan hukum, tetapi hanya mentransformasikan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi suatu bentuk yang bersifat teknis yuridis.



# TEORI POSITIVISME

**Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, das Sein dan das Sollen).**

**Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu; Aliran hukum positif analitis (Analytical jurisprudence) yang dipelopori oleh John Austin dan Aliran hukum murni (Reine Rechtslehre) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.**

**TEORI UTILITARISME**

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar- besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik- buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan.

Tokoh-Tokoh Aliran Utilitarianisme antara lain John Stuar Mill, Jeremy Bentham,Rudolf von Jhering

Dua macam teori utilitarisme yaitu;

* 1. **Utilitarianisme Tindakan.**

Suatu tindakan itu dianggap baik kalau tindakan itu

membawa akibat yang menguntungkan.

* 1. **Utilitarianisme Peraturan.**

Teori ini merupakan perbaikan dari utilitarianisme tindakan. Sesuatu itu dipandang baik kalau ia berguna dan tidak melanggar peraturan yang ada.

# PENDEKATAN SOSIOLOGITERHADAP ILMU HUKUM MENURUT PARA AHLI




## 1.

**Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial**

**2.**

**Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam**

**“the social world” mereka**

**3.**

**Pada Organisasi sosial dan**

**perkembangan sosial serta pranata- pranata hukum.**

**4.**

**Tentang bagaimana hukum dibuat dan tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum**

# AJARAN HUKUM SEBAGAI SARANA SOSIAL


## 1.

**Berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum.**

**Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.**

**2.**

**Berperan sebagai rekayasa sosial dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan arahan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lain**

**3.**

**Demikian halnya sebagai welfare berperan dan merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera**

**KASUS KORUPSI**

**WAlI KOTA CIMAHI AjAy MUHAMMAD PRIATNA**

**Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditetapkan sebagai tersangka suap dalam perizinan rumah sakit Tahun Anggaran 2018-2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ajay diduga menerima suap dari tersangka Hutama Yonathan, Direktur RSU Kasih Bunda.**

**Menurut penuturan dari ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28/11/2020) siang, menjelaskan pihak RSU Kasih Bunda M engajukan permohonan revisi IMB kepada DPMPTSP Kota Cimahi untuk menambah gedung pada 2019. Ajay meminta uang sebesar Rp3,2 miliar kepada utama di sebuah restoran di Bandung untuk memuluskan erizinan tersebut**

# PELANGGARAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI


## 1.

**Atas kasus korupsi ini, Ajay disangkakan melanggar melanggar**

**Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau**

**Pasal 11 dan atau Pasal 12 B,**

**2.**

**Hutama disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**3.**

**Kedua tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari sejak 28 November hingga 17 Desember 2020 Di dua tempat terpisah. Ajay ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan Hutama di Rutan Polda Metro Jaya**



**Hal ini menjadi bukti Korsupgah belum berhasil melakukan perubahan dalam birokrasi di Indonesia karena semakin maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elite politik. Hal ini dibenarkan oleh Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman mencermati ada sistem politik yang tidak berubah. Hal itu memengaruhi sikap para birokrat dan pelaku bisnis di daerah yang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Cara yang paling tepat untuk memangkasnya adalah KPK jangan lepas mengawasi dan membina tata kelola daerah tersebut sejak kasus korupsi pertama terjadi.**

**Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK perlu melanjutkan kerja-kerja tim penindakan selepas OTT.**